



Strategi Efektif BPK dalam Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran

Ervina Dwi Aprilia^{1*}, Faiza Kamilah Nuraini², Intan Eva³, Elvito Auriga Antares⁴

Universitas Negeri Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jalan Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

*ervina.dwi.2304226@students.um.ac.id

Abstrak:

Sebagai lembaga negara, BPK memiliki wewenang untuk memeriksa tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kinerja serta strategi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam menghadapi dan pencegahan terjadinya korupsi serta penyalahgunaan anggaran. Penelitian pada artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur, yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk menggali informasi tentang suatu topik. Sumber informasi penelitian ini berasal dari berbagai situs jurnal, berita, dan peraturan perundang undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima strategi yang digunakan BPK untuk menyintas aksi korupsi, antara lain dengan memperkuat kapasitas organisasi pemeriksa yang modern dan dinamis, meningkatkan kualitas pemeriksaan yang strategis, antisipatif, dan responsif, meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara, mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara, dan menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara meningkatkan efisiensi pengawasan pemeriksaan keuangan negara.

Kata Kunci: BPK, Korupsi, Strategi pencegahan

Abstract:

As a state institution, BPK has the authority to examine the responsibility and management of state finances. This article aims to analyse the performance and strategies of the Supreme Audit Agency (BPK) in dealing with and preventing corruption and budget misuse. The research in this article uses a literature study approach, which is research conducted to explore information on a topic. The source of information for this research comes from various journal sites, news, and laws and regulations. The results of the research show that there are five strategies used by BPK to survive corruption, including strengthening the capacity of a modern and dynamic examining organisation, improving the quality of strategic, anticipatory, and responsive examinations, increasing the effectiveness of supervision of state financial audits, realising a centre of excellence for education and training in state financial audits, and strengthening regulations and legal aspects of state financial audits and settlement of state compensation to improve the efficiency of supervision of state financial audits.

Keywords: BPK, Corruption, Prevention Strategy

PENDAHULUAN

Korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan pemanfaatan dana negara secara tidak semestinya untuk keuntungan pribadi maupun pihak lain (KBBI). Di Indonesia hukum mengenai korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindakan yang merugikan keuangan negara, penyuapan, penggelapan, pemerasan, penipuan, serta

penerimaan gratifikasi adalah jenis-jenis tindak pidana korupsi menurut undang-undang. Korupsi saat ini masih menyelimuti setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia, meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan pesat di bidang politik dan ekonomi.

Pada tahun 2023, Indonesia memiliki nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menempati peringkat 115 dari 180 negara dan juga stagnan di angka 34 selama tiga tahun berturut turut (2022-2024) (*Transparency International Indonesia*). Menurut data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang diunggah di situs kompas.com tercatat ada 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023, dengan jumlah tersangka mencapai 1.695 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan akan terus membuat respon terhadap korupsi menjadi kurang baik, atau bahkan lebih buruk. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia pada tahun 2024 juga menunjukkan penurunan menjadi 3,85 dari 3,92 pada tahun sebelumnya, hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia semakin toleran terhadap tindakan korupsi. Dapat disimpulkan bahwa korupsi telah menjadi masalah serius yang sudah merajalela di Indonesia.

BPK RI bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah, memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah ini. BPK mengawasi pengelolaan dan pelaporan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik daerah (BUMD), badan layanan umum, badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah daerah (Pemda), lembaga negara lainnya, Bank Indonesia (BI), dan lembaga atau badan lain yang memeriksa keuangan negara (UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan). Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK Pusat, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK RI Perwakilan Provinsi.

BPK bukan sekedar berfungsi sebagai pengawas dan auditor, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat memicu peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran ideal sebagai lembaga negara yang berwenang memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, namun, nyatanya masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Laporan audit BPK sering kali mengungkapkan temuan penyimpangan yang signifikan, namun tindak lanjutnya kerap menghadapi hambatan, baik dalam proses hukum maupun implementasi rekomendasi. Selain itu, kerjasama antarlembaga seperti dengan penegak hukum atau lembaga pengawas lainnya sering kali kurang optimal, sehingga memperlambat efektivitas pencegahan dan penanganan korupsi. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya analisis mendalam terhadap strategi yang diterapkan BPK, untuk mengevaluasi sejauh mana langkah-langkah yang ada sudah efektif dan bagaimana strategi tersebut dapat diperbaiki. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi strategi yang paling efektif dan relevan bagi BPK dalam menghadapi korupsi dan penyalahgunaan anggaran di Indonesia. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya relevan, tetapi juga penting untuk masa depan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Auditor Eksternal

Menurut Thian (2021), auditor eksternal adalah pihak ketiga yang independen atau akuntan publik bersertifikat yang bekerja untuk publik dan melakukan audit guna menghasilkan pernyataan mengenai kebenaran laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen perusahaan klien. Auditor eksternal melaksanakan penilaian terhadap pengendalian internal serta mengidentifikasi potensi kesalahan atau penyimpangan yang mungkin mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Dengan demikian, keberadaan auditor eksternal membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan akuntabilitas laporan keuangan yang diberikan oleh perusahaan (Boynton & Johnson, 2020).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian untuk memeriksa kewajiban keuangan dan manajerial negara. Lembaga ini mempunyai perwakilan di setiap daerah provinsi dan berkedudukan pusat di ibu kota. Berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, BPK dibentuk guna meninjau tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan dari BPK akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu wewenang BPK berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 BAB III bagian kedua adalah menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan. Selain itu, wewenang lain BPK adalah menentukan metode, waktu pemeriksaan, membuat dan menyampaikan laporan.

3. Definisi Korupsi dan penyalahgunaan anggaran

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), tindakan kriminal yang merugikan perekonomian dan keuangan negara dikenal sebagai korupsi. UU Tipikor mencantumkan beberapa bentuk korupsi, seperti merugikan keuangan negara, penyuapan, penggelapan, pemerasan, penipuan, serta penerimaan gratifikasi. Sementara itu, Jeremy Pope (2022) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan pejabat yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, yang menyebabkan mereka atau orang lain menyalahgunakan posisi otoritas mereka.

Penyalahgunaan anggaran merupakan contoh umum korupsi, di mana uang yang ditujukan untuk kepentingan publik justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan anggaran dapat didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara, membahayakan rasa keamanan publik, prinsip-prinsip demokrasi, etika, keadilan, dan kepastian hukum (Alexander, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya soal pencurian uang, tetapi juga tentang bagaimana anggaran yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat luas diselewengkan untuk kepentingan pribadi yang tidak bertanggung jawab.

4. Bentuk-Bentuk Korupsi

Undang-Undang No. 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan beberapa kategori korupsi sebagai berikut:

a. Merugikan Keuangan Negara

Tindakan ini terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang menggunakan, menyalahgunakan, atau mengalihkan anggaran negara dengan cara yang tidak sah, sehingga menimbulkan kerugian keuangan bagi negara. Jenis korupsi ini adalah salah satu yang paling umum ditemui oleh penegak hukum dalam upaya menangkap para pelaku korupsi

b. Suap Menyuap

Menurut pasal 13, suap menyuap adalah salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan dengan memberikan hadiah atau janji untuk memperoleh kekuasaan atau kewenangan yang berkaitan dengan jabatan, atau yang dianggap oleh pemberi hadiah atau janji tersebut terkait dengan jabatan atau posisi tersebut.

c. Penggelapan dalam Jabatan

Menurut Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan dalam jabatan diartikan sebagai tindakan pencurian barang yang dilakukan individu yang memiliki wewenang atas barang tersebut dikarenakan adanya hubungan kerja, atau karena menerima imbalan

d. Pemerasan

Menurut KUHP atau Undang-Undang (UU), tindakan memaksa seseorang untuk memberikan uang atau barang, membuat utang, atau menghapus piutang melalui kekerasan atau ancaman disebut sebagai pemerasan. Tindakan ini dilakukan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan cara ilegal.

e. Perbuatan Curang

Menurut Inspektorat Kota Banda Aceh (2024), perbuatan curang diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk kepentingan pribadi dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana pelaksanaan tugas profesional seorang pejabat dapat dipengaruhi oleh atau digantikan oleh kepentingan pribadi (LKPP, 2019).

g. Gratifikasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi dapat didefinisikan sebagai pemberian dalam yang luas, mencakup uang, barang, potongan harga, komisi, tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga, dan sejenisnya.

5. Pencegahan Korupsi

Pencegahan korupsi pasti memerlukan upaya sinergis dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, sampai masyarakat. Oleh karena itu, penting adanya upaya efektif yang mampu meminimalkan celah terjadinya korupsi. Penerapan strategi pencegahan korupsi yang tepat diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang sehat serta berintegritas serta meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan (KPK, 2022). Selain bentuk atau jenis korupsi, berikut adalah beberapa cara untuk mencegah tindakan korupsi:

a. Membangun Kesadaran melalui Pendidikan

Pendidikan memiliki peran kunci dalam membangun kesadaran tentang pentingnya integritas. Oleh karena itu, kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan integritas harus diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan.

b. Peran Keluarga dan Lingkungan Sosial

Perkembangan karakter anak sangat dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, dukungan keluarga sangat penting untuk menumbuhkan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan keterbukaan.

c. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Penting untuk meningkatkan pemahaman bahwa tindakan seseorang memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif, dan bahwa individu harus bertanggung jawab atas tindakannya.

d. Memberikan Contoh yang Baik

Orang dewasa, terutama tokoh-tokoh yang dihormati oleh anak-anak, harus menjadi contoh yang baik dalam berperilaku jujur dan transparan. Dengan demikian, anak-anak akan lebih cenderung meniru perilaku tersebut.

Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE), 2024, Vol. 1 No.... ISSN 2797-0760

e. Memperkuat Hukum dan Sistem Pengawasan

Membangun sistem hukum yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif

sangat penting dalam mencegah korupsi. Dengan demikian, pelaku korupsi akan mendapat hukuman yang setimpal dan adil.

f. Meningkatkan Kesadaran Sosial

Saat ini penting adanya untuk memulai kesadaran sosial dengan menginformasikan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak merugikan dari korupsi. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya integritas dapat ditingkatkan.

g. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan prosedur yang terbuka dapat mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Oleh karena itu, mengambil peran aktif dalam proses publik juga melatih tanggung jawab sosial dan prinsip-prinsip demokrasi.

METODE

Penelitian pada artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014), penelitian kualitatif diartikan sebagai metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan atau perilaku dari orang-orang yang diamati. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi strategi yang diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menghadapi korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menemukan informasi yang lebih detail mengenai kebijakan, regulasi, serta praktik yang terkait dengan pengawasan keuangan negara.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena berfokus pada penyajian gambaran lengkap mengenai strategi efektif BPK dalam mengatasi korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai suatu variabel secara mandiri, baik pada tingkat individu maupun berkelompok, tanpa melakukan perbandingan atau mengaitkannya dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2018). Pendekatan ini sesuai untuk menunjukkan fenomena yang terjadi dan menjelaskan langkah-langkah aktual yang diambil oleh BPK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas keuangan negara.

Data dalam penelitian ini didapatkan dari sumber data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung, baik dari buku, laporan maupun literatur (Hardani, 2020). Sumber data utama meliputi undang-undang, peraturan, jurnal ilmiah, buku, laporan audit BPK, serta artikel dari media yang membahas strategi pengawasan keuangan dan kasus korupsi terkait. Sumber data ini dipilih karena menyediakan informasi yang lengkap dan resmi mengenai kewenangan dan tanggung jawab BPK dalam mengelola keuangan negara.

Pendekatan studi literatur digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk penelitian ini. Menurut Indra & Cahyaningrum (2019), studi literatur merupakan analisis deskriptif yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data tentang pokok bahasan atau permasalahan yang diteliti. Untuk memahami strategi efektif yang digunakan oleh BPK, studi literatur dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengevaluasi berbagai makalah terkait. Pendekatan studi literatur dipilih karena dinilai efisien dan relevan. Melalui metode ini, memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang sudah terdokumentasi secara luas tanpa perlu melakukan penelitian lapangan yang memakan waktu dan biaya. Selain itu, studi literatur membantu menggabungkan berbagai pandangan, baik teoritis maupun praktis, sehingga memberikan analisis yang lebih mendalam dan menyeluruh. Hal ini sangat relevan, mengingat banyaknya sumber literatur yang membahas pengawasan keuangan dan strategi yang sudah diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

memeriksa tanggung jawab sekaligus pengelolaan keuangan negara memiliki peran yang penting dalam pencegahan terjadinya korupsi (Nasarudin, 2020). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas organisasi audit yang modern dan dinamis merupakan salah satu strategi efektif yang harus dikembangkan oleh BPK untuk memberantas korupsi (Tim Renstra BPK RI 2020-2024, 2020). Melalui perencanaan, penelitian dan pengembangan, evaluasi, serta pelaporan yang terintegrasi, BPK meningkatkan kapasitas dan kemampuannya sebagai auditor eksternal. Pada saat yang sama, BPK juga mempertimbangkan dan menerapkan berbagai kemajuan teknologi dalam proses audit. Dengan demikian, proses pemeriksaan menjadi lebih efisien, efektif, dan mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dengan lebih cepat.

Peran BPK disini tidak hanya berfokus pada regulasi internal namun juga membangun kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (OJK, 2022). Kolaborasi ini digunakan untuk menciptakan sistem pengawasan keuangan yang lebih ketat dan transparan. Komunikasi antara pihak internal dan eksternal membantu menciptakan mekanisme berbagi informasi yang efektif sehingga kualitas audit dapat terus diperbaiki. Dengan langkah ini, BPK juga memperkuat kredibilitas dan transparansi kepada publik, karena sinergi dan keterbukaan dengan pihak eksternal memperkaya sudut pandang dalam mendeteksi potensi penyimpangan. Dalam rangka mendukung kolaborasi yang dibangun pada strategi ini, BPK juga perlu meningkatkan kualitas audit melalui metode dan perangkat berbasis teknologi.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sini memungkinkan BPK melakukan pemeriksaan dengan lebih efisien dan akurat, sejalan dengan kebutuhan kolaborasi dengan lembaga eksternal. Salah satu bentuk penerapan teknologi adalah dengan memanfaatkan perangkat lunak analisis data, dengan ini BPK mampu mengakses data dalam skala besar secara tepat, lebih cepat, dan menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan strategi ini penting bagi BPK untuk mengidentifikasi pola-pola keuangan mencurigakan pada skala data yang besar, mendeteksi kecurangan, dan mempermudah dalam menentukan tindak lanjut serta pengendalian sesuai informasi yang diperoleh dari kolaborasi dengan pihak eksternal. Hasil audit yang lebih mendalam ini kemudian dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat, sehingga memperkuat akuntabilitas dan memungkinkan pengawasan publik yang lebih efektif. Dengan adanya kolaborasi dengan pihak eksternal dan peningkatan kualitas audit, BPK dapat memperkuat peran pencegahan korupsi melalui pemeriksaan yang lebih menyeluruh dan kolaboratif.

Upaya selanjutnya yang perlu dilakukan oleh BPK adalah dengan evaluasi. Dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang relevan, BPK dapat menyesuaikan pendekatan dan metodologi agar pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa BPK tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan sistem pemeriksaan yang efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan SAI PMF. SAI PMF (*SAI Performance Measurement Framework*) adalah perangkat penilaian yang dikembangkan untuk menilai kinerja lembaga pemeriksa eksternal secara keseluruhan. Melalui SAI PMF, BPK mampu melakukan self-assessment atau penilaian mandiri secara menyeluruh terhadap kinerja perusahaan. Self-assessment ini meliputi aspek governance, etika, kualitas pemeriksaan, kapasitas SDM, dan infrastruktur yang mendukung kegiatan audit. Evaluasi berkelanjutan ini membantu BPK dalam

mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki sehingga dapat merespons tantangan dan risiko dengan cepat dan mempertahankan standar kualitas yang tinggi.

Penerapan strategi modern dan dinamis dalam pengawasan anggaran negara oleh BPK merupakan salah satu strategi dalam pencegahan korupsi. Penggunaan teknologi

canggih dan kolaborasi dengan pihak eksternal dalam audit membantu dalam pendeteksian dan melakukan tindakan terhadap potensi kecurangan dengan cepat. Hal ini, menunjukkan bahwa lembaga pemeriksa yang memiliki sistem audit berbasis teknologi dan penilaian kinerja yang berkelanjutan menunjukkan peningkatan efektivitas dalam mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi (KPK, 2023). Secara keseluruhan, strategi ini efektif dalam mencegah penyalahgunaan anggaran, dengan melakukan pendekatan ini secara konsisten, akan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja audit.

2. Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Untuk memenuhi mandat tersebut, BPK harus meningkatkan kualitas audit, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan melaksanakan audit secara strategis, antisipatif, dan responsif terhadap isu-isu publik. Strategi pertama yang dapat diterapkan BPK adalah meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, melalui audit yang terencana, BPK dapat menghasilkan audit yang lebih berkualitas serta memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan ini BPK perlu melakukan analisis secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan langkah ini diharapkan dapat membantu BPK dalam memperbaiki efektivitas pengelolaan anggaran secara keseluruhan.

BPK juga perlu untuk terus melakukan pendekatan antisipatif. Pendekatan ini berarti BPK berfokus untuk melihat dari sebelum, selama, dan setelah penggunaan anggaran, serta dengan menerapkan *Risk Based Audit* (RBA). BPK tidak hanya melihat kondisi saat ini, tetapi juga memperkirakan dampak dan kendala yang mungkin timbul di masa yang mendatang. Hal ini mendorong BPK dalam mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum risiko yang lebih besar muncul. *Risk Based Audit* (RBA) merupakan penilaian yang berfokus pada area area yang memiliki risiko tinggi. Penerapan RBA ini menunjukkan upaya BPK dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko sejak dini, sehingga audit dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Dengan langkah ini, BPK dapat mencegah penyalahgunaan anggaran sebelum terjadi, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya korupsi. Dengan demikian, BPK tidak hanya memberikan rekomendasi perbaikan yang berkualitas, tetapi juga berkontribusi pada penguatan sistem pengelolaan keuangan publik yang lebih terbuka dan akuntabel.

BPK juga menerapkan prinsip responsif dalam strategi pemeriksaannya. Dalam hal ini BPK berusaha untuk cepat dalam merespons isu-isu yang berkembang. Dengan ini, BPK akan tetap memperhatikan dan mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan, agar dapat menyesuaikan fokus pemeriksaan terhadap kebutuhan masyarakat dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas pelaksanaan audit. Bentuk responsibilitas ini tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada BPK, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran.

Strategi BPK dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif efektif dalam pencegahan penyalahgunaan anggaran juga sejalan dengan Rencana strategis BPK RI 2020 -2024. Jika strategi ini dijalankan dengan konsisten dan

menyeluruh maka akan memberikan dampak yang besar dalam upaya pencegahan korupsi dan dapat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas BPK. Pendekatan yang komprehensif, mulai dari pencegahan hingga respons terhadap kebutuhan publik, menunjukkan bahwa BPK tidak hanya menjalankan peran pengawasan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga transparansi keuangan negara. Penerapan strategi ini tidak hanya membantu dalam mencegah korupsi secara langsung, tetapi juga sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan bahwa keuangan negara harus dikelola secara terbuka,

profesional, bertanggung jawab, dan bersih dari kecurangan.

3. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki salah satu strategi penting yaitu, peningkatan produktivitas pengendalian terhadap audit keuangan negara. Strategi ini dilakukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. BPK berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh unit kerjanya dapat memperoleh manfaat dari pengawasan pemeriksaan keuangan negara, baik dari segi kualitas audit maupun kualitas kelembagaan. Upaya pengawasan efektif ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, khususnya Pasal 9 yang mengatur kewajiban BPK dalam melakukan pengawasan secara profesional dan independen.

BPK telah merencanakan beragam upaya untuk memastikan keberhasilan strategi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap audit keuangan negara. Salah satu langkah tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawas internal untuk memperbaiki kualitas hasil pengawasan. Salah satu metode untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi pengawas internal adalah melalui pengembangan software yang didorong oleh pencapaian standar dalam enam *Key Process Area* atas *Internal Audit Capability Model* (IACM).

BPK juga melakukan peningkatan efisiensi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), Whistle Blowing System (WBS), pemeriksaan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE), dan kepaniteraan. BPK juga meningkatkan standar pengelolaan pelanggaran disiplin dan etika. Dengan upaya WBS, BPK menyediakan saluran yang aman bagi para pelapor (*whistleblower*) untuk melaporkan tindakan penyalahgunaan atau pelanggaran tanpa khawatir akan adanya ancaman atau intimidasi. Tujuan sistem ini adalah untuk memberitahukan perilaku yang bertentangan, termasuk penipuan, sehingga dapat diidentifikasi dan diantisipasi sejak dini. (Puspa, 2023). BPK juga telah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai aturan, memastikan bahwa setiap penerimaan hadiah atau pemberian harus dilaporkan dan tidak mengarah pada tindakan korupsi melalui program PPG. Sementara itu, salah satu tanggung jawab MKKE adalah menegakkan kode etik, dan salah satu bagian dari tanggung jawab tersebut adalah melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran (BPK RI, 2018). UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menggarisbawahi pentingnya menegakkan integritas dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara, menjadi dasar pelaksanaan strategi ini.

Upaya lain yang dilakukan BPK adalah memperkuat fungsi pengawasan internal sebagai pendorong untuk meningkatkan standar tata kelola perusahaan dan pemeriksaan. Pengawas internal bertindak sebagai agen perubahan yang tidak hanya bertugas untuk mendeteksi kesalahan atau penyimpangan, tetapi juga berperan dalam memberikan rekomendasi

Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE), 2024, Vol. 1 No.... ISSN 2797-0760

perbaikan yang konstruktif bagi organisasi. Pengawasan yang efektif membuat proses audit menjadi lebih komprehensif dan akurat, sehingga pengawas mampu menemukan kesalahan pengelolaan keuangan atau korupsi sejak dini. Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pengawas internal memiliki kewenangan untuk melakukan audit dengan pendekatan risiko yang memastikan seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UU No. 15/2004). Peran pengawas internal yang proaktif dan kompeten dapat meningkatkan kinerja organisasi dan meminimalisir terjadinya kecurangan (Nisa, 2024).

Strategi yang dilakukan BPK dalam meningkatkan produktivitas pengendalian audit

keuangan negara sangat relevan dan tepat dengan kondisi politik yang terjadi saat ini. Melalui upaya penguatan kapasitas pengawas internal dengan pengembangan *software* dan pelatihan berbasis *Internal Audit Capability Model* (IACM) akan sangat membantu BPK dalam mendeteksi penyalahgunaan anggaran sejak dini, sehingga potensi korupsi atau pelanggaran etika bisa diminimalisir. Selain itu, adanya Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan *Whistle Blowing System* (WBS) menjadi langkah penting yang menunjukkan komitmen BPK untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di setiap unit kerjanya. Dengan semua langkah ini, kualitas audit BPK dapat terus ditingkatkan dalam menemukan kesalahan dan memberi rekomendasi perbaikan yang konstruktif untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Strategi ini dapat dijalankan secara konsisten sehingga mampu mengawal pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan prinsip integritas dan profesionalisme sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

4. Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

BPK menerapkan berbagai strategi efektif untuk memperkuat kapasitas pemeriksaannya dalam menghadapi korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Salah satu strategi utama BPK adalah dengan mendirikan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi auditor BPK dengan menyediakan program pelatihan yang komprehensif, mulai dari pemahaman dasar hingga teknik pemeriksaan lanjutan. Dengan meningkatkan kapasitas auditor, BPK memastikan pemeriksaan dapat dilakukan secara menyeluruh dan akurat, sehingga potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan. BPK juga menjalin kolaborasi dengan pihak terkait dalam program pelatihan dan akreditasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang terus berkembang, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelatihan tersebut.

BPK juga melakukan Sertifikasi CSFA (*Certified State Finance Auditor*). CSFA merupakan salah satu sertifikasi profesi yang mengakui bahwa seseorang telah memiliki kapasitas maupun kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tertentu (BPK RI, 2023). Tujuan dari CSFA *recognition program* adalah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang profesional bagi para auditor. Diharapkan melalui program ini, kinerja para auditor dapat lebih terjaga dan meningkatkan citra profesi auditor di mata publik, yang tercermin dalam diri para pimpinan BPK. Dengan memberikan sertifikasi CSFA, BPK menunjukkan komitmen untuk menegakkan dan meningkatkan kualitas audit, memperoleh kepercayaan para pemangku kepentingan, dan membantu merealisasikan tujuan tata kelola keuangan negara yang baik, transparan, dan akuntabel.

BPK akan menyempurnakan metode kerja dan struktur organisasinya yang saat ini belum cukup mendukung operasional. Pembentukan unit yang khusus untuk mengawasi

Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE), 2024, Vol. 1 No. ISSN 2797-0760

manajemen pusat data, teknologi pendidikan, evaluasi, dan pengembangan merupakan salah satu dari peningkatan ini. BPK juga akan membuat dua sistem manajemen pelatihan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Selain itu, BPK juga akan meningkatkan fungsi dukungan pelatihan agar tugas-tugas dapat didistribusikan secara lebih efisien. Langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan fungsi dukungan diklat, memungkinkan pembagian tugas yang lebih optimal dan efektif, dan memperkuat upaya pengawasan yang lebih responsif dalam menghadapi berbagai bentuk penyalahgunaan anggaran.

Saat ini BPK telah berupaya untuk memenuhi sarana dan prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelatihan pegawai. Gedung, laboratorium, rumah dinas, teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu pembelajaran, dan lain-lain merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana (BPK RI, 2020). Hal ini sejalan

dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, bahwa BPK memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemeriksa yang bertugas memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan audit keuangan negara (UU No. 15/2006).

Strategi yang dilakukan BPK dalam meningkatkan kapasitas auditor dan memperkuat infrastruktur pendukung audit menunjukkan komitmen dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara. Program pelatihan yang berkelanjutan dan sertifikasi CSFA tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis para auditor, tetapi juga membangun budaya profesionalisme dan akuntabilitas dalam diri setiap auditor. Dengan dukungan sarana prasarana yang memadai dan peningkatan efisiensi distribusi tugas melalui manajemen pelatihan yang terorganisir, BPK mampu memperkuat pengawasan terhadap potensi penyimpangan anggaran. Namun, strategi ini juga memerlukan pengawasan ketat agar bebas dari konflik kepentingan. Dalam upaya pencegahan korupsi, fokus tidak boleh hanya tertuju pada peningkatan teknis dan infrastruktur tanpa memperkuat transparansi internal yang dapat memunculkan kelemahan baru. Penerapan strategi yang dilakukan BPK masih membutuhkan pengawasan ketat dan evaluasi kritis agar dapat lebih efektif dalam mendukung tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel.

5. Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

BPK merumuskan strategi ini karena pelaksanaan tugas dan kewenangannya sangat berkaitan erat dengan aspek hukum dalam pemeriksaan keuangan negara. Adanya strategi tersebut sangat penting karena dengan regulasi kuat akan memberikan dasar hukum yang jelas dan kokoh bagi BPK dalam menjalankan tugas audit, mengidentifikasi pelanggaran, dan memastikan tindak lanjut berupa pengembalian kerugian negara. Dengan adanya begitu, BPK mampu menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan, sehingga lebih efektif dalam mencegah terjadinya korupsi. BPK juga mengedepankan penyelesaian ganti kerugian negara sebagai langkah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Hal ini dilakukan dengan cara mendesak pihak yang bertanggung jawab atas kerugian untuk wajib mengembalikan dana yang telah disalahgunakan.

Penguatan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan keuangan negara dan penyelesaian kerugian negara merupakan salah satu strategi yang dilakukan BPK. Untuk menjamin tercapainya rencana tersebut, BPK telah menyiapkan sejumlah langkah, antara lain mengkaji dan mengevaluasi secara seksama peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan negara. Fokus utama kajian ini adalah

Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE), 2024, Vol. 1 No. ISSN 2797-0760

pada peraturan-peraturan yang secara langsung mempengaruhi tanggung jawab dan kekuasaan BPK saat melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Urgensi kajian ini terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan (Mardiasmo, 2018)

BPK memberikan pendapat hukum terkait temuan pemeriksaan untuk menjawab isu utama yang diajukan oleh pemeriksa. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi isu utama yang diidentifikasi oleh pemeriksa, sehingga permasalahan hukum yang muncul dapat ditangani dengan jelas dan tepat. Untuk meningkatkan jaminan kualitas hasil audit, BPK merancang strategi perencanaan konsultasi hukum dan secara proaktif menyediakan layanan konsultasi tersebut. Langkah ini memungkinkan para auditor mendapatkan bimbingan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai aspek hukum dalam audit keuangan negara. Selain itu, BPK juga mendukung sistem peradilan pidana mulai dari tahap perencanaan hingga penyebaran informasi kepada penegak hukum dan pemberian keterangan ahli dalam persidangan.

Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap keuangan negara, BPK meningkatkan koordinasi yang baik di lingkup internal maupun dengan entitas pemohon. Pembentukan unit kerja Auditorat Utama Investigasi (AUI) merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan BPK. AUI dibentuk dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan dukungan keterangan ahli, penghitungan kerugian negara, dan pemeriksaan investigatif, termasuk permintaan audit dan penghitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tindakan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan fakta dan informasi yang relevan untuk pertimbangan hukum yang menyeluruh dan terfokus. Selanjutnya, BPK juga meningkatkan kemampuan Tim Pengkajian Kerugian Negara/Daerah untuk mempercepat penyelesaian kerugian negara. Dalam rangka membantu Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan menyelesaikan tuntutan kerugian negara, upaya ini dilakukan melalui pembentukan register kerugian negara/daerah.

BPK memiliki kewenangan untuk mengawasi bagaimana BUMN/BUMD melaksanakan ganti rugi negara/daerah. Untuk menjamin keberhasilan langkah ini, BPK membuat rekomendasi teknis tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Gagasan Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pengelola BUMN/BUMD. Dengan adanya strategi ini diharapkan dapat menutup celah penyalahgunaan anggaran yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan negara dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi yang lebih baik di seluruh institusi terkait.

Strategi BPK dalam memperkuat aspek hukum untuk menunjang efektivitas audit keuangan negara sejalan dengan kebutuhan pengawasan ketat. Adanya regulasi yang kokoh memberi dasar hukum yang lebih jelas, sehingga BPK dapat bertindak tegas dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran keuangan negara. Dengan adanya pendekatan yang lebih terstruktur, seperti pembentukan Auditorat Utama Investigasi (AUI) diharapkan pengawasan menjadi lebih efektif dan dapat menysasar langsung pada penyimpangan penyimpangan yang terjadi. Langkah terkait penyelesaian ganti kerugian negara dapat memberikan efek pengembalian sebagian dana yang hilang. Namun, langkah ini belum cukup untuk memberikan kepastian hukum yang tegas bagi para pelaku pelanggaran.

Proses hukum yang cepat dan efektif diperlukan agar tindakan penyalahgunaan anggaran tidak terus berulang. Koordinasi BPK dengan BUMN/BUMD untuk mendorong penyelesaian ganti rugi negara diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas institusi terkait, tetapi tanpa sanksi tegas terhadap pihak yang gagal memenuhi rekomendasi ini, strategi

Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE), 2024, Vol. 1 No.... ISSN 2797-0760

tersebut akan kehilangan bobotnya. Strategi BPK dalam memperkuat aspek hukum audit keuangan negara sudah berada di jalur yang benar, tetapi masih membutuhkan pengawasan ketat, evaluasi menyeluruh, dan sinergi yang lebih baik dengan lembaga penegak hukum. Tanpa perubahan dalam implementasi dan penguatan sistem peradilan, strategi ini belum cukup kuat untuk benar-benar menutup celah yang sering. Dengan adanya strategi ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas di seluruh institusi terkait, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyalahgunaan anggaran.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran melalui lima langkah strategis. Pertama, dengan meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis, BPK akan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, sehingga meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi penyimpangan dengan cepat dan mudah. Kedua, peningkatan kualitas pemeriksaan yang strategis, antisipatif, dan responsif memungkinkan BPK untuk lebih cepat mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil tindakan

korektif yang diperlukan. Ketiga, efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara diperkuat melalui audit berbasis data dan pengawasan ketat, yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Keempat, pembentukan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan bagi auditor juga menjadi salah satu strategi dalam membangun kompetensi serta integritas auditor yang tinggi, sehingga auditor dapat lebih siap dalam pencegahan dan menghadapi tantangan korupsi. Strategi terakhir yaitu dengan menguatkan regulasi dan aspek hukum dalam pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara untuk memastikan adanya landasan hukum yang jelas dan sanksi tegas bagi pelanggar.

Dengan implementasi strategi-strategi tersebut, BPK diharapkan dapat secara signifikan berkontribusi dalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. BPK akan memprioritaskan tidak hanya pada penghukuman tetapi juga pencegahan korupsi sejak dini, akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan negara, serta kepercayaan publik terhadap lembaga pemeriksa keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, F. (2019). Bentuk-bentuk korupsi politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 59-75.
- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54-76.
- Aprianti, S., & Asyik, N. F. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(12).
- Arum, M. A. N. S. (2015). Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintah Daerah (Studi kasus Pemeriksaan BPK Perwakilan DIY terhadap Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 1-29.
- Perwakilan DIY terhadap Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 1-29.
- Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. G. (2021). *Modern Auditing (7th ed.)*. Penerbit Erlangga.
- BPK RI. (2020, April 19). BPK RI. Retrieved October 8, 2024, from <https://www.bpk.go.id/news/peran-bpk-dalam-pemberantasan-korupsi>
- BPK RI. (2022, February 4). BPK RI. Retrieved October 8, 2024, from <https://www.bpk.go.id/news/bpk>
- Hardani, A. (2020). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Pustaka Ilmu. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023*. (2024, July 15). Badan Pusat Statistik. Retrieved October 8, 2024, from <https://www.bps.go.id>
- Indeks Persepsi Korupsi Indonesia: Skor Stagnan di Angka 34 Tahun 2023, Peringkat Turun 5 Poin*. (2024, January 30). KOMPAS.com. Retrieved October 8, 2024, from <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/30>
- Indra, I. Made. & Ika Cahyaningrum. 2019. *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*.
- Nasarudin, T. M. (2020). Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 78-92.
- Nisa, H., & Kuntadi, C. (2024). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud: Audit Forensik, Audit Internal, dan Audit Eksternal. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 1(3), 43-61.
- OJK. (2022, Oktober 11). OJK. from <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan>
- Pustha, F. W. T. B., & Fauzan, A. (2021). Faktor yang mempengaruhi pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(2), 580-585.
- Rencana Strategis 2020-2024. Jakarta Pusat:Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Sari, P. S. A. (2023). *Whistleblowing Sebagai Strategi Peningkatan Tata Kelola Perusahaan*. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 7(3), 2401-2410.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta Bandung
Tim Renstra BPK RI 2020-2024. (2020).

Thian, A. (2021). *Dasar-dasar Auditing*. Penerbit Andi.